



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 74/Pdt.P/2019/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

**LEONARDUS NR SOLOSIGA** : Tempat / Tanggal Lahir : Bontang, 31 Desember 1982, Jenis Kelamin : Laki-laki,  
Pekerjaan : karyawanswasta, Alamat :  
Jalan Gunung Lompo Batang, No.07;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 15 Oktober 2019, di bawah Register Nomor: 74/Pdt.P/2019/PN Bon telah mengajukan Permohonan Perbaikan Nama dalam Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan dan membacakan permohonannya, dimana terdapat perubahan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 karena terdapat kesalahan redaksional, sehingga isi permohonan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon anak dari pasangan suami istri JOHANES NGGAE dengan EMILIANA ASA RAJA yang telah menikah di Gereja Hati Kudus Sta. Perawan Maria Moni pada tanggal 16 Februari 2010 sesuai dengan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan No. 138.26/AK.MNI/2011 pada Tanggal 19 April 2011;

2. Bahwa Pemohon Menikah di GEREJA HATI TERSUCI Sta. PERAWAN MARIA MONI pada tanggal 16 FEBRUARI 2011, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 138.26/AK.MNI/2011 tanggal 19 APRIL 2011;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan \*Nama, dimana pada Akta Perkawinan tersebut tertulis LEONARDUS NGGATA RAJA yang sebenarnya adalah LEONARDUS NR SOLOSIGA;
4. Bahwa untuk memperbaiki \* Nama Pemohon tersebut harus pada akta kelahiran tersebut, harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Bontang; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang cq. Majelis Hakim, Agar berkenan kiranya:
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan \*Nama Pemohon pada Akta Perkawinan No. 138.26/AK.MNI/2011 tertanggal 19 April 2011 yang sebelumnya tertulis LEONARDUS NGGATA RAJA menjadi yang sebenarnya yaitu LEONARDUS NR SOLOSIGA;
  3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melapor perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
  4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 647413112820004 tertanggal 18 Juli 2017 atas nama LEONARDUS NR SOLOSIGA, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474-LT-09102018-0007 tertanggal 9 Oktober 2018, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.6474012007110006 Tanggal 9 Oktober 2019 Atas nama LEONARDUS NR SOLOSIGA, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 138.26/AK.MNI/2011 tertanggal 19 April 2011 atas nama LEONARDUS NGGATA RAJA dan TERESIA IRMA DA SILVA, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat Rekomendasi Nomor : 477/1104/DKPS.04 tertanggal 7 Oktober 2019 atas nama LEONARDUS NGGATA RAJA dan TERESIA IRMA DA SILVA, diberi tanda P-5 ;
  6. Foto copy Ijazah Nomor : 165/TI/2009 tertanggal 20 Januari 2009 atas nama LEONARDUS NR SOLOSIGA, diberi tanda P-6 ;
- Bahwa Bukti P-1, P-2,P-3,P-4 dan P-6 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya. Sedangkan P-5 merupakan bukti surat asli ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing- masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, yaitu :

1. **HENDRIKUS JUMA**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri JOHANES NGGAE dengan EMILIANA ASA RAJA ;
  - Bahwa Pemohon telah menikah di Gereja Hati Kudus Sta. Perawan Maria Moni pada tanggal 16 Februari 2010 ;
  - Bahwa perkawinan Pemohon tersebut telah dicatatkan dan telah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan ;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki identitas di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon ;
  - Bahwa adapun pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon terdapat kesalahan pada nama pemohon yang tertulis LEONARDUS NGGATA RAJA, padahal yang benar adalah LEONARDUS NR SOLOSIGA sesuai dengan dokumen milik Pemohon yang lainnya ;
  - Bahwa tujuan pemohon memperbaiki Kutipan Akta Perkawinan tersebut untuk perbaikan identitas Pemohon yang benar ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. **MARGARETA RERO**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri JOHANES NGGAE dengan EMILIANA ASA RAJA ;
- Bahwa Pemohon telah menikah di Gereja Hati Kudus Sta. Perawan Maria Moni pada tanggal 16 Februari 2010 ;
- Bahwa perkawinan Pemohon tersebut telah dicatatkan dan telah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki identitas di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon ;
- Bahwa adapun pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon terdapat kesalahan pada nama pemohon yang tertulis LEONARDUS NGGATA RAJA, padahal yang benar adalah LEONARDUS NR SOLOSIGA sesuai dengan dokumen milik Pemohon yang lainnya ;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki Kutipan Akta Perkawinan tersebut untuk perbaikan identitas Pemohon yang benar ; Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut adalah untuk perbaikan identitas Pemohon yang benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PN Bon



Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Perkawinan Pemohon telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 138.26/AK.MNI/2011 tertanggal 19 April 2011. Namun dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana yang tertulis LEONARDUS NGGATA RAJA, padahal yang benar adalah LEONARDUS NR SOLOSIGA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-6, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama HENDRIKUS JUMA dan MARGARETA RERO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menyebutkan dimana yang termasuk kutipan akta catatan sipil salah satunya adalah kutipan akta perkawinan ;

Menimbang, bahwa perubahan nama pada akta catatan sipil, merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : Pasal 1 Angka 11 dan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa perubahan nama pada akta catatan sipil berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ;



Menimbang, bahwa oleh karenanya, berdasarkan Bukti Surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang mencantumkan domisili Pemohon berada di Kota Bontang, maka terhadap permohonan perkara aquo sudah tepat kiranya diajukan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan mengenai perubahan nama Pemohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :  
Bahwa sesuai dengan bukti surat P-3, bahwa benar pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 138.26/AK.MNI/2011 tertanggal 19 April 2011, tertulis nama Pemohon atas nama LEONARDUS NGGATA RAJA;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Bukti Surat P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Rekomendasi dan Ijazah Pemohon serta keterangan Para Saksi yang bersesuaian di persidangan, bahwa nama Pemohon yang benar tertulis LEONARDUS NR SOLOSIGA ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut adalah untuk perbaikan identitas Pemohon yang benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri di persidangan, ternyata terhadap perubahan nama pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon sebagaimana pada surat permohonannya tersebut adalah tidak melanggar norma-norma hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 138.26/AK.MNI/2011 tertanggal 19 April 2011 terdapat kesalahan / tidak sesuai dengan sebenarnya, sehingga pemberian ijin kepada Pemohon untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perubahan nama pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 138.26/AK.MNI/2011 tertanggal 19 April 2011, yang semula tertulis LEONARDUS NGGATA RAJA menjadi yaitu LEONARDUS NR SOLOSIGA, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian petitum kedua patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, peristiwa perubahan nama wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta catatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan oleh Penduduk. Bahwa oleh kemudian berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pelaporan akta catatan sipil oleh Penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang menerangkan Pemohon berdomisili di Kota Bontang, maka dalam perkara aquo Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, sehingga Pemohon harus melaporkan perubahan nama tersebut kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang untuk dicatat sebagaimana mestinya agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, sehingga dengan demikian petitum ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 138.26/AK.MNI/2011 tertanggal 19 April 2011 yang sebelumnya tertulis LEONARDUS NGGATA RAJA menjadi LEONARDUS NR SOLOSIGA;
3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melapor perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 22 OKTOBER 2019 oleh kami **RATIH MANNUL IZZATI,SH.,MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NURHAYATI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**NURHAYATI,SH.**

**RATIH MANNUL IZZATI, SH,MH.**

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PN Bon





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses Perkara : Rp. 50.000,-  
Biaya Panggilan : Rp. -  
PNBP : Rp. 10.000,-  
Biaya Meterai : Rp. 6.000,-  
Biaya Redaksi : Rp. 10.000,- +  
Jumlah : **Rp. 106.000,-** (Seratus Enam Ribu Rupiah)